



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR: 11/PW.01-Kpt/11/Prov/VI/2021

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi
Independen Pemilihan Aceh, sebagaimana tersebut dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan
Aceh sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai
tugas:

1. Melakukan pencatatan dan pengolahan data terhadap
laporan gratifikasi yang diterima, untuk selanjutnya
disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum;
2. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan
gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada
setiap penugasan dan pengumuman dalam proses
pengadaan barang/jasa;
3. Memasang larangan pemberian/penerimaan gratifikasi
yang tidak sesuai dengan ketentuan pada tempat yang
memberikan pelayanan publik;
4. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh
pegawai di lingkungan Komisi Independen Pemilihan
Aceh; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan
gratifikasi yang disampaikan.

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan
Aceh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan
laporan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ACEH
Plt. Sekretaris,
Razali



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR: 11/PW.01-Kpt/11/Prov/VI/2021
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Syamsul Bahri, S.E., M.M.	Ketua	Pengarah
2.	Ir. Tharmizi, M.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Munawarsyah, S.HI., MA.	Anggota	Pengarah
4.	Ranisah, S.E.	Anggota	Pengarah
5.	Muhammad, S.E.Ak., M.S.M.	Anggota	Pengarah
6.	Agusni AH, S.E.	Anggota	Pengarah
7.	Akmal Abzal, S.HI.	Anggota	Pengarah
8.	Razali, S.Sos.	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
9.	Nur Azizah, S.H.	Kabag. Program, Data, Organisasi, dan SDM	Ketua
10.	Riski Afrial, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
11.	Cut Lisma Azzahara, S.H., M.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
12.	Asri Armayanti, A.Md.	Penyuluh Pemilihan Umum	Anggota
13.	Dedi Suman, S.H.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ACEH
Plt. Sekretaris,

Razali

